



## KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN  
NOMOR: 608/SK/LAMDIK/Ak-BDG/M/VII/2023

## TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH  
IBTIDAIYAH PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

## LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
  5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
  6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
  7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
  8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perbedaan Skor Nilai Asesmen Lapangan dengan Asesmen Kecukupan, Keputusan Majelis Akreditasi dan Prosedur Pemrosesan Banding Atas Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Peringkat Akreditasi.
10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN.

PERTAMA : Mencabut Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 483/SK/LAMDIK/Ak/M/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

KEDUA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman:

#### **UNGGUL dengan nilai 376**

KETIGA : Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku pada tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2028.

KEEMPAT : Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2023

Ketua Umum,



Muchlas Samani